



## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN alias SUDIR Bin ARBAIN;**  
Tempat lahir : Penjuru;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Thn / 23 Juli 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parit Baru RT-RW 003 Desa Penjuru Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Nakhoda Km Nadila Citra Gt.2 );;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan 37/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh. tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh. tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin ARBAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**", melanggar **Pasal 480 ke-1 KUH Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Bin ARBAIN** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - satu) unit KM. NADILA CITRA GT. 2;  
**Dirampas untuk Negara**
  - ± 2000 (dua ribu) butir / 3658 (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan) Kg Kelapa Bulat milik PT. RSUP;  
**Dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) H. PASSA**
  - 1 (satu) unit handphone milik sdr. SUDIRMAN Als SUDIR merek redmi warna biru dongker tua, model : redmi M2004J19G, No. Imei 1 : 861165044164381, No. Imei 2 : 861165044164399, No. HP: 0823-8643-8597;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Bin ARBAIN** , pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di Koordinat N 0° 19' 37.1388" - E 103° 42' 34.0092 " atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**  
-----



- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Yendri Saputra dan saksi Hasbullah (kedua saksi selaku petugas kepolisian dari Ditpolairud Polda Riau) , saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Nakhoda kapal KM Rahmat Jaya GT 34 dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Nakhoda kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 ,pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib berangkat berlayar bersama dari Pancang A Sungai Dendan menuju PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) / Perusahaan Pulau Sambu di Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan membawa muatan kelapa bulat milik PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) ,yang mana kapal KM Rahmat Jaya GT 34 membawa kelapa bulat berjumlah 76.361 Kg (tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu kilo gram) buah kelapa sedangkan kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 membawa kelapa bulat berjumlah 57.145 Kg (lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima kilo gram ) buah kelapa .Ketika kedua kapal keluar dari Sungai Dendan memasuki perairan Besar yakni di perairan Kuala Selat , kedua saksi yakni saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek sepakat untuk menjual sebagian kelapa yang ada di kapalnya masing-masing 1000 (seribu) butir kepada terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Arbain , yang mana saat terdakwa dihubungi , terdakwa mau membeli buah kelapa dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) per butir , dan saat itu saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik bertanya tentang “ kapan uangnya dibayar , terdakwa menjawab “ setelah terjual , uangnya diantar oleh terdakwa ke Guntung” , lalu saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik menyuruh terdakwa untuk menjemput kelapa bulat tersebut di perairan Kuala Selat . Setelah itu terdakwa langsung mempersiapkan kapal KM Nadila Citra GT.2 dan langsung berangkat menuju perairan Kuala selat . Sekitar jam 14.30 kapal KM Nadila Citra GT.2 yang dinakhodai oleh terdakwa langsung merapat diantara kapal KM Rahmat Jaya GT 34 dan kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 , selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kapal KM Rahmat Jaya GT 34 dan bersama saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek mereka langsung membongkar 1000 (seribu) butir kelapa bulat dan memasukkannya ke dalam valka kapal KM Nadila Citra GT.2 , kemudian juga membongkar 1000 (seribu) butir kelapa bulat dari kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 lalu memasukkannya ke dalam valka kapal KM Nadila Citra GT.2 , setelah 2000 (dua ribu) butir kelapa bulat dimuat ke dalam kapal KM Nadila Citra GT.2 , terdakwa langsung melepaskan tali dan berangkat menuju Desa Kuala Selat
- Bersamaan dengan itu , sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib ,didapat informasi dari pihak PT.Pulau Sambu Sei.Guntung bahwa ada 2 (dua) kapal dan 1 (satu) pompong yang dicurigai akan melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penadahan kelapa bulat milik PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) (Perusahaan Pulau sambu Grup) , kemudian sekira pukul 15.00 Wib Kapal Patroli IV-1007 bersama KP IV-1601 Satpolairud Polres Inhil dan anggota Mako Sandar Sei Guntung Ditpolairud Polda Riau Riau bergerak menuju perairan Kuala Selat untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di Koordinat N 0° 19' 37.1388" – E 103° 42' 34.0092 " , saksi Yendri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra dan saksi Hasbullah menemukan 1 (satu) unit KM Nadila Citra GT.2 yang dinakhodai oleh terdakwa dengan muatan Kelapa Bulat sebanyak  $\pm$  2000,- (lebih kurang dua ribu ) butir , yang mana menurut terdakwa bahwa kelapa bulat tersebut diambil dari KM Rahmat Jaya GT 34 yang dinakhodai oleh saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik dan dari KM Nurzati Ilahi GT 6 yang dinakhodai oleh saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek yang berlayar dari desa Dendan dengan tujuan PT RSUP di Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .Selanjutnya KM Nadila Citra GT.2 beserta muatannya dibawa ke Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sedangkan terdakwa dibawa menuju Kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa menurut terdakwa , 1(satu)butir kelapa bulat tersebut dibeli dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) dari saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek dan rencananya akan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 1200,- (seribu dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang akan didapat terdakwa Rp 200,- (dua ratus rupiah) per butir , apabila laku terjual 2000 (dua ribu) butir kelapa bulat maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut saksi Abdul Azis Als (Alm) H.Passa (karyawan Humas perwakilan PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) / Perusahaan Pulau Sambu di Pekanbaru) estimasi berat kelapa barang bukti sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut adalah 3658 Kg ( tiga ribu enam ratus lima puluh delapan kilo gram) dengan harga per butir Rp 2980 ,- (dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) Bahwa menurut saksi Abdul Azis Als (Alm) H.Passa (karyawan Humas perwakilan PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) / Perusahaan Pulau Sambu di Pekanbaru) estimasi berat kelapa barang bukti sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut adalah 3658 Kg ( tiga ribu enam ratus lima puluh delapan kilo gram) dengan harga per butir Rp 2980 ,- (dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT RSUP (Riau Sakti United Plantation)mengalami kerugian dengan estimasi 3658 Kg ( tiga ribu enam ratus lima puluh delapan kilo gram) x Rp 2980 ,- (dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) = Rp 10.900.840 ,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan .

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana** -----

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Bin ARBAIN** , pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.*



Indragiri Hilir di Koordinat N 0° 19' 37.1388" - E 103° 42' 34.0092 " atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan , **yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Yendri Saputra dan saksi Hasbullah (kedua saksi selaku petugas kepolisian dari Ditpolairud Polda Riau) , saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Nakhoda kapal KM Rahmat Jaya GT 34 dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Nakhoda kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 ,pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib berangkat berlayar bersama dari Pancang A Sungai Dendan menuju PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) / Perusahaan Pulau Sambu di Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan membawa muatan kelapa bulat milik PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) ,yang mana kapal KM Rahmat Jaya GT 34 membawa kelapa bulat berjumlah 76.361 Kg (tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu kilo gram) buah kelapa sedangkan kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 membawa kelapa bulat berjumlah 57.145 Kg (lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima kilo gram ) buah kelapa .Ketika kedua kapal keluar dari Sungai Dendan memasuki perairan Besar yakni di perairan Kuala Selat , kedua saksi yakni saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek sepakat untuk menjual sebagian kelapa yang ada di kapalnya masing-masing 1000 (seribu) butir kepada terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Arbain , yang mana saat terdakwa dihubungi , terdakwa mau membeli buah kelapa dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) per butir , dan saat itu saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik bertanya tentang “ kapan uangnya dibayar , terdakwa menjawab “ setelah terjual , uangnya diantar oleh terdakwa ke Guntung” , lalu saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik menyuruh terdakwa untuk menjemput kelapa bulat tersebut di perairan Kuala Selat . Setelah itu terdakwa langsung mempersiapkan kapal KM Nadila Citra GT.2 dan langsung berangkat menuju perairan Kuala selat . Sekitar jam 14.30 kapal KM Nadila Citra GT.2 yang dinakhodai oleh terdakwa langsung merapat diantara kapal KM Rahmat Jaya GT 34 dan kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 , selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kapal KM Rahmat Jaya GT 34 dan bersama saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek mereka langsung membongkar 1000 (seribu) butir kelapa bulat dan memasukkannya ke dalam valka kapal KM Nadila Citra GT.2 , kemudian juga membongkar 1000 (seribu) butir kelapa bulat dari kapal KM Nurzati Ilahi GT 6 lalu memasukkannya ke dalam valka kapal KM Nadila Citra GT.2 , setelah 2000 (dua ribu) butir kelapa bulat dimuat ke dalam kapal KM Nadila Citra GT.2 , terdakwa langsung melepaskan tali dan berangkat menuju Desa Kuala Selat
- Bersamaan dengan itu , sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib ,didapat informasi dari pihak PT.Pulau Sambu Sei.Guntung bahwa ada 2 (dua) kapal dan 1 (satu) pompong yang dicurigai akan melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penadahan kelapa bulat milik PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) / (Perusahaan Pulau sambu Grup) , kemudian sekira

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.



pukul 15.00 Wib Kapal Patroli IV-1007 bersama KP IV-1601 Satpolairud Polres Inhil dan anggota Mako Sandar Sei Guntung Ditpolairud Polda Riau Riau bergerak menuju perairan Kuala Selat untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di Koordinat N 0° 19' 37.1388" - E 103° 42' 34.0092 " , saksi Yendri Saputra dan saksi Hasbullah menemukan 1 (satu) unit KM Nadila Citra GT.2 yang dinakhodai oleh terdakwa dengan muatan Kelapa Bulat sebanyak ± 2000,- (lebih kurang dua ribu ) butir , yang mana menurut terdakwa bahwa kelapa bulat sebanyak 1000 (seribu) butir diambil dari KM Rahmat Jaya GT 34 dan dari KM Nurzati Ilahi GT 6 diambil 1000 (seribu) butir yang mana kedua kapal tersebut berlayar dari desa Dendan dengan tujuan PT RSUP di Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir .Selanjutnya KM Nadila Citra GT.2 beserta muatannya dibawa ke Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sedangkan terdakwa dibawa menuju Kantor Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa menurut terdakwa , 1(satu)butir kelapa bulat tersebut dibelinya dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) dari saksi Ubai Dullah Als Ubay Bin Abd.Mutik dan saksi Muhammad Rifai Bin Als Indong Soek dan rencananya akan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 1200,- (seribu dua ratus rupiah) per butir sehingga keuntungan yang akan didapat terdakwa Rp 200,- (dua ratus rupiah) per butir , apabila 2000 (dua ribu) butir kelapa bulat laku terjual , maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut saksi Abdul Azis Als (Alm) H.Passa (karyawan Humas perwakilan PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) / Perusahaan Pulau Sambu di Pekanbaru) estimasi berat kelapa barang bukti sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut adalah 3658 Kg ( tiga ribu enam ratus lima puluh delapan kilo gram) dengan harga Rp 2980 ,- (dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) per Kg (kilo gram)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT RSUP (Riau Sakti United Plantation) dalam hal ini diwakili oleh saksi Abdul Azis Als (Alm) H.Passa mengalami kerugian dengan estimasi 3658 Kg ( tiga ribu enam ratus lima puluh delapan kilo gram) x Rp 2980 ,- (dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) = Rp 10.900.840 ,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:





1. Saksi **YENDRI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";
- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;
- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;
- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MHD. RIKI Alias IKI Bin ABD. MUTIK**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang



saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";
- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;
- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;
- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SANDI YUSRAN Alias SANDI Bin TAMRIN MUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";





- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;
- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;
- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ABDUL AZIS Alias AZIS (alm) H. PASSA**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";
- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;



- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;
- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **UBAI DULLAH alias UBAY Bin Abd MUTIK**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membelibuah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";
- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;
- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.*



- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **MUHAMMAD RIFAI alias INDONG Bin SOEK**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";
- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;
- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;
- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan atau menguntungkan (*ade charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";
- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;
- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;
- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM. NADILA CITRA GT. 2;
- ± 2000 (dua ribu) butir / 3658 (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan) Kg Kelapa Bulat milik PT. RSUP;
- 1 (satu) unit handphone milik sdr. SUDIRMAN Als SUDIR merek redmi warna biru dongker tua, model : redmi M2004J19G, No. Imei 1 : 861165044164381, No. Imei 2 : 861165044164399, No. HP: 0823-8643-8597;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB., bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";
- Bahwa pada saat kejadian di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, KM. Nadila Citra GT.2 yang dikemudikan oleh Terdakwa merapat diantara KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, dan kemudian masing-masing Terdakwa beserta Saksi Ubai dan Saksi Muhammad rifai memindahkan buah kelapa dari atas KM. Rahmat Jaya GT.34 dan KM. Nurzati Ilahi GT.6, ke KM. Nadila Citra GT.2.;
- Bahwa tujuan memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kelapa yang dibelinya tersebut dan akan membayarnya setelah laku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai bukan pemilik kelapa yang ia beli, melainkan hanya nahkoda saja yang bertugas membawa kelapa ke pulau burung;
- Bahwa kelapa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa KM Nadila Citra GT.2 bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam oleh Terdakwa dari temannya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pemilikan atau dokumen-dokumen dari kapal motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.*



1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sudirman alias Sudir Bin Arbain selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi membayarnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain kenikmatan dari baranag, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu hasil dari penadahan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu, disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkannya Majelis hakim akan langsung menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa membeli buah kelapa yang ada di Kapal Motor Rahmat Jaya GT.34, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Ubai Dullah Alias Ubay Bin Abd. Mutik dan Kapal Motor Nurzati Ilahi GT.6, yang saat itu dinahkodai oleh Saksi Muhammad Rifai Alias Indong Bin Soek (masing-masing Terdakwa pada perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 15.40 WIB.,



bertempat di Perairan Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di koordinat N 0° 14' 58.9056" – E 103° 46' 29.028";

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kelapa tersebut dengan harga Rp1000,00 (seribu) rupiah per butir dari Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai yang diketahuinya hanyalah nahkoda Kapal Motor pengangkut kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kelapa yang ia beli adalah milik PT. RSUP bukan milik nahkoda yang sedang menguasai kelapa tersebut namun tetap membelinya tanpa sepengetahuan atau izin PT. RSUP selaku pemilik kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan Terdakwa telah membeli kelapa dari Saksi Ubai dan Saksi Muhammad Rifai dan Terdakwa mengetahui bahwa kelapa tersebut bukan milik Para Saksi tersebut tetapi milik PT. RSUP tetapi Terdakwa tetap ingin membeli kemudian menjual kembali kelapa tersebut sehingga mendapat keuntungan dari penjualan kelapa tersebut yang juga berkeseuaian dengan keterangan Terdakwa yang baru akan membayar kelapa setelah laku terjual, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Membeli dan karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa satu unit KM. NADILA CITRA GT. 2 adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa  $\pm$  2000 (dua ribu) butir / 3658 (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan) Kg Kelapa Bulat milik PT. RSUP adalah barang milik RSUP yang diambil secara tanpa hak maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada humas dari PT RSUP, yaitu Saksi **ABDUL AZIS Als AZIS Bin (AIm) H. PASSA**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik sdr. SUDIRMAN Als SUDIR merek redmi warna biru dongker tua, model : redmi M2004J19G, No. Imei 1 : 861165044164381, No. Imei 2 : 861165044164399, No. HP: 0823-8643-8597 adalah alat bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN alias SUDIR Bin ARBAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. NADILA CITRA GT. 2;  
**Dirampas untuk Negara**
  - ± 2000 (dua ribu) butir / 3658 (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan) Kg Kelapa Bulat milik PT. RSUP;  
**Dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) H. PASSA**
  - 1 (satu) unit handphone milik sdr. SUDIRMAN Als SUDIR merek redmi warna biru dongker tua, model : redmi M2004J19G, No. Imei 1 : 861165044164381, No. Imei 2 : 861165044164399, No. HP: 0823-8643-8597;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami, HERA POLOSIA DESTINY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H. dan JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami HERA POLOSIA DESTINY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh HENNY ANGGRAINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh REZA YUSUF AFANDI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.

HERA POLOSIA DESTINY, S.H., M.H.

JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.



Panitera Pengganti

HENNY ANGGRAINI, S.H.

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Tbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)